

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

- Nomor : Kep-00004/BEI/04-2025
- Perihal** : **Peraturan Nomor III-Q tentang *Liquidity Provider* Saham di Bursa**
- Tgl. Dikeluarkan : 30 April 2025
- Tgl. Diberlakukan : 8 Mei 2025
- Menimbang : a. bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyedia Likuiditas;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a. di atas, Bursa telah menyusun kajian dalam rangka mengimplementasikan *Liquidity Provider* Saham di Bursa sebagai upaya untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., dan b. di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Nomor III-Q tentang *Liquidity Provider* Saham di Bursa dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyedia Likuiditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96/OJK);
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);
 5. Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-83/PM.01/2025 tanggal 24 April 2025 perihal Persetujuan atas Peraturan BEI Nomor II-Q tentang Kegiatan *Liquidity Provider* Saham di Bursa dan Peraturan Nomor III-Q tentang *Liquidity Provider* Saham di Bursa.



IDX

Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 1. Peraturan Nomor III-Q tentang *Liquidity Provider* Saham di Bursa, sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

2. Terdapat masa transisi terkait periode permohonan untuk memilih saham untuk dilakukan Kuotasi pada periode ke-1 (kesatu) tahun 2025 yaitu:

Dalam hal Anggota Bursa Efek yang bermaksud untuk dapat menjadi *Liquidity Provider* Saham akan melakukan Kuotasi pada periode ke-1 (kesatu) tahun 2025, maka wajib memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Lampiran Keputusan ini dan mengajukan permohonan untuk memilih saham yang akan dilakukan Kuotasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.3. Lampiran Keputusan ini paling lambat pada tanggal 14 Agustus 2025.

3. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,

Iman Rachman
Direktur Utama

Jeffrey Hendrik
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon dan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Yth. Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
10. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia;
11. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia; dan
12. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

LAMPIRAN

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Nomor : Kep-00004/BEI/04-2025

Tanggal ditetapkan : 30 April 2025

Tanggal diberlakukan : 8 Mei 2025

PERATURAN NOMOR III-Q TENTANG *LIQUIDITY PROVIDER* SAHAM DI BURSA

I. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

I.1. **Anggota Bursa Efek** adalah:

- a. perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa sesuai dengan peraturan Bursa.

I.2. **Bursa** adalah PT Bursa Efek Indonesia.

I.3. **Kuotasi** adalah proses memasukkan penawaran jual dan permintaan beli Efek secara berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyedia Likuiditas.

I.4. **Transaksi *Short Selling*** adalah transaksi penjualan Efek dimana Efek dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek.

I.5. **Penyedia Likuiditas (*Liquidity Provider Saham*)** adalah Anggota Bursa Efek yang telah mendapat persetujuan dari Bursa untuk dapat memperdagangkan saham dan memiliki kewajiban untuk melakukan Kuotasi atas saham tertentu dalam daftar Efek *Liquidity Provider Saham* guna mendukung terciptanya likuiditas perdagangan saham tersebut.

I.6. ***Independent Reviewer*** adalah konsultan yang memiliki tenaga ahli yang mempunyai *Certified Information System Auditor (CISA)* yang telah disetujui oleh Bursa dan terdaftar di Bursa untuk melaksanakan revidi atas kelayakan sistem calon Anggota Bursa Efek atau sistem Anggota Bursa Efek.

I.7. ***Mediator Remote Trading*** adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari Bursa untuk menyediakan jasa dan Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek.

I.8. **Efek *Liquidity Provider Saham*** adalah saham yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bursa sebagai Efek yang dapat dilakukan Kuotasi oleh *Liquidity Provider Saham*.

I.9. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.

II. PERSYARATAN BAGI ANGGOTA BURSA EFEK YANG AKAN MENJADI *LIQUIDITY PROVIDER* SAHAM

Anggota Bursa Efek yang bermaksud untuk dapat menjadi *Liquidity Provider* Saham wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- II.1. Tidak sedang dalam keadaan dikenakan larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa (suspensi).
- II.2. Memiliki nilai Modal Kerja Bersih Disesuaikan harian paling kurang sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- II.3. Memiliki pelaksana (pejabat) yang memahami dan bertanggung jawab untuk melakukan:
 - II.3.1. Kuotasi saham; dan
 - II.3.2. Transaksi *Short Selling* atas saham yang dilakukan Kuotasi oleh *Liquidity Provider Saham*.
- II.4. Memiliki sistem yang mampu untuk melakukan :
 - II.4.1. Kuotasi saham; dan
 - II.4.2. Transaksi *Short Selling* atas saham yang dilakukan Kuotasi oleh *Liquidity Provider Saham*
- II.5. Menyatakan kesediaan untuk melakukan Kuotasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II-Q tentang Kegiatan *Liquidity Provider* Saham Di Bursa.
- II.6. Menyatakan kesediaan untuk memisahkan Kuotasi dalam kedudukannya sebagai *Liquidity Provider* Saham dengan pesanan yang dilakukan bukan dalam kedudukannya sebagai *Liquidity Provider* Saham.
- II.7. Memiliki Prosedur Operasi Standar dan kebijakan paling kurang terkait:
 - II.7.1. manajemen risiko khususnya terkait pelaksanaan:
 - II.7.1.1. Kuotasi saham; dan
 - II.7.1.2. Transaksi *Short Selling* atas saham yang dilakukan Kuotasi oleh *Liquidity Provider* Saham.
 - II.7.2. penyimpanan data transaksi, catatan kejadian (*log file*) dan *database* transaksi terkait dengan kegiatannya sebagai *Liquidity Provider* Saham termasuk kegiatan pinjam meminjam Efek yang timbul akibat kegiatannya sebagai *Liquidity Provider* Saham paling singkat 5 (lima) tahun yang dilakukan secara elektronik.
- II.8. Terkait kesiapan sistem untuk dapat melakukan Kuotasi saham dalam rangka kegiatannya sebagai *Liquidity Provider* Saham, calon *Liquidity Provider* Saham wajib memiliki:
 - II.8.1. hasil reviu dari Peninjau Independen (*Independent Reviewer*) atas kesiapan sistem *Remote Trading*; atau

- II.8.2. Kontrak dengan *Mediator Remote Trading* yang dilengkapi dengan surat pernyataan dari *Mediator Remote Trading* dan disertai dengan laporan hasil pengujian kesiapan sistem dari *Mediator Remote Trading*.

III. PROSEDUR BAGI ANGGOTA BURSA EFEK YANG AKAN MENJADI *LIQUIDITY PROVIDER* SAHAM

- III.1. Anggota Bursa Efek yang akan menjadi *Liquidity Provider* Saham wajib terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada Bursa dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Formulir III-Q.1. Peraturan ini.
- III.2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1. Peraturan ini, wajib melampirkan dokumen sebagai berikut:
- III.2.1. surat pernyataan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Formulir III-Q.2 Peraturan ini yang menyatakan:
- III.2.1.1. Memiliki pelaksana (pejabat) yang memahami dan bertanggung jawab untuk melakukan:
- III.2.1.1.1. Kuotasi saham; dan
- III.2.1.1.2. Transaksi *Short Selling* atas saham yang dilakukan Kuotasi oleh *Liquidity Provider Saham*.
- III.2.1.2. Memiliki sistem yang mampu untuk melakukan:
- III.2.1.2.1. Kuotasi saham; dan
- III.2.1.2.2. Transaksi *Short Selling* atas saham yang dilakukan Kuotasi oleh *Liquidity Provider Saham*
- III.2.1.3. Kesiediaan untuk melakukan Kuotasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II-Q tentang Kegiatan *Liquidity Provider* Saham Di Bursa.
- III.2.1.4. Kesiediaan untuk memisahkan Kuotasi sebagai *Liquidity Provider* Saham dengan pesannya yang dilakukan bukan dalam kedudukannya sebagai *Liquidity Provider* Saham.
- III.2.2. Salinan Prosedur Operasi Standar dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.7. Peraturan ini.
- III.2.3. Terkait kesiapan sistem untuk dapat melakukan Kuotasi saham dalam rangka kegiatannya sebagai *Liquidity Provider* Saham:
- III.2.3.1. Laporan hasil revidi dari *Independent Reviewer* atas kesiapan sistem *Remote Trading* bagi Anggota Bursa Efek yang menyediakan sendiri Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek; atau
- III.2.3.2. salinan kontrak dengan *Mediator Remote Trading* yang dilengkapi dengan surat pernyataan dari *Mediator Remote Trading* dan disertai dengan laporan hasil pengujian kesiapan sistem dari *Mediator Remote Trading* bagi Anggota Bursa Efek yang mempergunakan

jasa dan Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek yang disediakan oleh *Mediator Remote Trading*.

- III.3. Paling lambat pada Hari Bursa ke-5 (kelima) setelah Anggota Bursa Efek yang akan menjadi *Liquidity Provider* Saham menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2. Peraturan ini secara lengkap, Bursa melakukan penelaahan terhadap dokumen yang disampaikan dan pemeriksaan terhadap kesiapan operasional Anggota Bursa Efek untuk melakukan kegiatan sebagai *Liquidity Provider* Saham.
- III.4. Bursa berwenang menyetujui atau menolak permohonan calon *Liquidity Provider* Saham setelah melakukan penelaahan atas keterangan-keterangan dan dokumen yang disampaikan calon *Liquidity Provider* Saham atau yang diperoleh Bursa dengan tidak hanya mempertimbangkan pada aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan substansi persyaratan.
- III.5. Paling lambat pada Hari Bursa ke-5 (kelima) sejak seluruh proses penelaahan dan pemeriksaan selesai dilakukan, Bursa menerbitkan Surat Persetujuan *Liquidity Provider* Saham atau surat penolakan atas pemenuhan persyaratan menjadi *Liquidity Provider* Saham, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - III.5.1. Dalam hal Anggota Bursa Efek yang akan menjadi *Liquidity Provider* Saham memenuhi persyaratan menjadi *Liquidity Provider* Saham, maka Bursa akan menerbitkan surat persetujuan *Liquidity Provider* Saham.
 - III.5.2. Dalam hal Anggota Bursa Efek yang akan menjadi *Liquidity Provider* Saham tidak memenuhi persyaratan menjadi *Liquidity Provider* Saham, maka:
 - III.5.2.1. Bursa menyampaikan surat pemberitahuan mengenai penolakan tersebut kepada Anggota Bursa Efek yang akan menjadi *Liquidity Provider* Saham disertai alasannya;
 - III.5.2.2. Anggota Bursa Efek yang akan menjadi *Liquidity Provider* Saham dapat mengajukan kembali permohonan untuk mendapatkan surat persetujuan *Liquidity Provider* Saham sesuai persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

IV. **AKTIVASI LIQUIDITY PROVIDER SAHAM**

- IV.1. *Liquidity Provider* Saham dapat melakukan Kuotasi untuk pertama kali dengan memperhatikan kesesuaian nilai Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebagaimana diatur dalam ketentuan II.2. Peraturan ini dan mengajukan permohonan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Formulir III-Q.3 Peraturan ini yang berisi pilihan saham sesuai daftar Efek *Liquidity Provider* Saham.
- IV.2. Bursa akan melakukan aktivasi *user-ID* khusus yang telah diberikan bersamaan dengan kesiapan sistem sebagai *Liquidity Provider* Saham paling lambat 5 (lima) Hari Bursa setelah diterimanya salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1. Peraturan ini dengan memperhatikan batas waktu yang diatur dalam ketentuan IV.3 Peraturan ini.
- IV.3. *Liquidity Provider* Saham wajib menyampaikan salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1. Peraturan ini paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sebelum *Liquidity Provider* Saham efektif melakukan Kuotasi.

V. KETENTUAN PERMOHONAN KUOTASI OLEH LIQUIDITY PROVIDER SAHAM

- V.1. *Liquidity Provider* Saham tidak dapat mengajukan permohonan melakukan Kuotasi atas sahamnya sendiri.
- V.2. *Liquidity Provider* Saham dapat mengajukan permohonan untuk memilih saham untuk dilakukan Kuotasi sesuai daftar Efek *Liquidity Provider* Saham setiap periodenya dengan syarat antara lain:
 - V.2.1. memperhatikan kesesuaian nilai Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebagaimana diatur dalam ketentuan II.2. Peraturan ini; dan
 - V.2.2. menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Formulir III-Q.3 Peraturan ini.
- V.3. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.2. Peraturan ini, harus diajukan kepada Bursa paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah penetapan daftar Efek *Liquidity Provider* Saham oleh Bursa.
- V.4. Dalam hal permohonan diajukan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.3. Peraturan ini, maka:
 - V.4.1. Bursa tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh *Liquidity Provider* Saham; dan
 - V.4.2. *Liquidity Provider* Saham dapat menyampaikan permohonan untuk memilih saham baru pada periode penetapan daftar Efek *Liquidity Provider* Saham berikutnya.
- V.5. Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.2. Peraturan ini harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sebelum *Liquidity Provider* Saham efektif melakukan Kuotasi dengan memperhatikan batas waktu yang diatur dalam ketentuan V.3. Peraturan ini.
- V.6. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan pilihan saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.3. Peraturan ini jatuh pada hari libur, maka *Liquidity Provider* Saham harus menyampaikan pilihan saham dimaksud paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.
- V.7. Dalam hal *Liquidity Provider* Saham tidak mengajukan permohonan untuk memilih saham untuk dilakukan Kuotasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.2. Peraturan ini sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka *Liquidity Provider* Saham tidak dapat melanjutkan Kuotasi atas saham yang telah dipilih pada periode sebelumnya.
- V.8. Dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.5. Peraturan ini, Bursa berwenang menerbitkan surat persetujuan atau penolakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - V.8.1. Dalam hal *Liquidity Provider* Saham memenuhi seluruh persyaratan, maka Bursa memberikan persetujuan kepada *Liquidity Provider* Saham atas pemilihan saham untuk dilakukan Kuotasi.
 - V.8.2. Dalam hal *Liquidity Provider* Saham tidak memenuhi persyaratan, maka:
 - V.8.2.1. Bursa menyampaikan surat pemberitahuan mengenai penolakan tersebut kepada *Liquidity Provider* Saham disertai alasannya; dan

- V.8.2.2. *Liquidity Provider* Saham dapat mengajukan kembali permohonan untuk memilih saham baru untuk dilakukan Kuotasi sesuai daftar Efek *Liquidity Provider* Saham sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.
- V.9. Dalam hal *Liquidity Provider* Saham melakukan Kuotasi atas saham yang diterbitkan oleh Afiliasi *Liquidity Provider* Saham dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, maka *Liquidity Provider* Saham wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui *website Liquidity Provider* Saham paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah mendapatkan persetujuan Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.8.1. Peraturan ini.
- V.10. Bursa menerbitkan pengumuman terkait penambahan atau pengurangan atas saham yang akan dikuotasi atau sudah tidak dikuotasi oleh *Liquidity Provider* Saham.
- V.11. *Liquidity Provider* Saham dilarang melakukan Kuotasi selain atas pilihan saham yang telah mendapatkan persetujuan Bursa.

VI. HAK DAN KEWAJIBAN *LIQUIDITY PROVIDER* SAHAM

- VI.1. Anggota Bursa Efek yang telah memperoleh surat persetujuan *Liquidity Provider* Saham memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dari Bursa terkait dengan fungsi sebagai *Liquidity Provider* Saham.
- VI.2. Kewajiban Anggota Bursa Efek yang telah memperoleh surat persetujuan *Liquidity Provider* Saham antara lain sebagai berikut:
- VI.2.1. Melakukan Kuotasi Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II-Q tentang Kegiatan *Liquidity Provider* Saham di Bursa.
- VI.2.2. Secara terus menerus memenuhi persyaratan sebagai *Liquidity Provider* Saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.
- VI.2.3. Melaporkan kepada Bursa paling lambat 5 (lima) Hari Bursa sebelum *Liquidity Provider* Saham tidak lagi bersedia untuk melakukan Kuotasi atas saham yang telah dipilihnya.
- VI.2.4. Melaporkan kepada Bursa paling lambat 5 (lima) Hari Bursa setelah diterbitkannya daftar Efek *Liquidity Provider* Saham yang baru dalam hal saham yang dipilih pada periode sebelumnya telah keluar dari daftar Efek *Liquidity Provider* Saham.
- VI.2.5. Melakukan Kuotasi atas saham yang telah dipilih sebagaimana pengaturan dalam Peraturan Bursa paling kurang sampai Hari Bursa terakhir sebelum pengumuman daftar Efek *Liquidity Provider* Saham periode berikutnya.
- VI.3. Dalam hal *Liquidity Provider* Saham memiliki saham yang diterbitkan oleh Afiliasi *Liquidity Provider* Saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.9. Peraturan ini, maka *Liquidity Provider* Saham wajib menjual kembali saham tersebut paling lama 6 (enam) bulan sejak *Liquidity Provider* Saham mendapatkan persetujuan Bursa atas pemilihan saham untuk dilakukan Kuotasi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyedia Likuiditas.

- VI.4. Penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.3. Peraturan ini, dilakukan dengan ketentuan paling besar 20% (dua puluh persen) dari total saham yang dimiliki *Liquidity Provider* Saham atau paling kurang sebesar kewajiban Kuotasi *Liquidity Provider* Saham setiap Hari Bursa, mana yang lebih besar.

VII. SANKSI

Liquidity Provider Saham yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Bursa terkait dengan *Liquidity Provider* Saham dapat dikenakan sanksi oleh Bursa sebagai berikut:

- VII.1. Teguran tertulis;
- VII.2. Peringatan tertulis;
- VII.3. Denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- VII.4. Larangan sementara melakukan aktivitas sebagai *Liquidity Provider* Saham; dan/atau
- VII.5. Pencabutan Surat Persetujuan *Liquidity Provider* Saham.

VIII. PENCABUTAN SURAT PERSETUJUAN LIQUIDITY PROVIDER SAHAM

VIII.1. Bursa dapat mencabut surat persetujuan *Liquidity Provider* Saham dalam hal:

- VIII.1.1. Permintaan *Liquidity Provider* Saham bersangkutan;
- VIII.1.2. Dikenakan sanksi pencabutan surat persetujuan *Liquidity Provider* Saham; atau
- VIII.1.3. surat persetujuan Anggota Bursa milik Anggota Bursa Efek yang bertindak sebagai *Liquidity Provider* Saham dicabut oleh Bursa.

VIII.2. Permintaan pencabutan surat persetujuan *Liquidity Provider* Saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII.1.1. Peraturan ini, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- VIII.2.1. mengajukan permintaan pencabutan kepada Bursa paling lambat 20 (dua puluh) hari sebelum tanggal efektif pencabutan yang diminta *Liquidity Provider* Saham yang bersangkutan; dan
- VIII.2.2. telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan kegiatan sebagai *Liquidity Provider* Saham dan menyampaikan surat pernyataan atas penyelesaian kewajiban tersebut kepada Bursa.

VIII.3. Dalam hal surat persetujuan *Liquidity Provider* Saham milik Anggota Bursa Efek dicabut, maka:

- VIII.3.1. Bursa menonaktifkan seluruh *user-ID Liquidity Provider* Saham;
- VIII.3.2. Bursa menghentikan seluruh fasilitas yang telah diberikan kepada *Liquidity Provider* Saham; dan

VIII.3.3. *Liquidity Provider* Saham menyampaikan surat pernyataan bahwa telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan kegiatan sebagai *Liquidity Provider* Saham.


VIII.4. Bursa mengumumkan melalui pengumuman Bursa mengenai pencabutan surat persetujuan *Liquidity Provider* Saham.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 April 2025

PT Bursa Efek Indonesia



Iman Rachman
Direktur Utama



Jeffrey Hendrik
Direktur



FORMULIR : III-Q.1

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan untuk Menjadi
Liquidity Provider Saham

Jakarta,

Kepada Yth.
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai 6
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
JAKARTA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : 1.
2.*)
Jabatan Direktur Utama/Direktur **) :
Nama Perusahaan Efek : PT
Alamat :
.....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi *Liquidity Provider* Saham.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan :

1. Surat pernyataan yang menyatakan kesediaan untuk memenuhi persyaratan menjadi *Liquidity Provider* Saham dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Formulir III-Q.2.
2. Salinan Prosedur Operasi Standar dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.7. Peraturan Nomor III-Q Tentang *Liquidity Provider* Saham.
3. Dokumen terkait kesiapan sistem untuk dapat melakukan Kuotasi Saham:
 - Laporan hasil *review* dari *Independent Reviewer* atas kesiapan sistem bagi Anggota Bursa Efek yang menyediakan sendiri Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek.
 - Salinan kontrak dengan Mediator *Remote Trading* yang dilengkapi dengan surat pernyataan dan disertai dengan laporan hasil pengujian kesiapan sistem dari Mediator *Remote Trading* atas kesiapan sistem tersebut bagi Anggota Bursa Efek yang mempergunakan jasa dan Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek yang disediakan oleh Mediator *Remote Trading*. ***)

Atas perhatian Ibu/Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

PT
Direktur Utama/Direktur **)
(.....)
nama jelas, cap dan tanda tangan

*) Apabila sesuai dengan Anggaran Dasarnya harus di tandatangani 2 orang direktur

**) Coret yang tidak perlu

***) Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)

FORMULIR : III-Q.2

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : 1.
2.*)
Jabatan Direktur Utama/Direktur **) :
Nama Perusahaan Efek : PT
Alamat :
.....

dengan ini menyatakan bahwa PT:

1. Memiliki pelaksana (pejabat) yang memahami produk dan mekanisme transaksi untuk melakukan Kuotasi saham sesuai dengan ketentuan Bursa.
3. Memiliki sistem untuk melakukan Kuotasi Saham sebagaimana diwajibkan Bursa.
4. Bersedia untuk melakukan Kuotasi saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II-Q tentang Kegiatan *Liquidity Provider* Saham di Bursa.
5. Bersedia untuk memisahkan Kuotasi saham dalam kedudukannya sebagai *Liquidity Provider* Saham dengan pesanan yang dilakukan bukan dalam kedudukannya sebagai *Liquidity Provider* Saham.

Demikian kami sampaikan.

Atas perhatian Ibu/Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

PT

Direktur Utama/Direktur **)

(.....)

nama jelas, cap dan tanda tangan

*) Apabila sesuai dengan Anggaran Dasarnya harus ditandatangani 2 orang direktur

**) coret yang tidak perlu

FORMULIR : III-Q.3

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Daftar Saham yang akan
 Dikuotasikan sebagai *Liquidity
 Provider* Saham

Jakarta,

Kepada Yth.
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
 Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai 6
 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
 JAKARTA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :*)
 Jabatan Direktur Utama/Direktur **) :*)
 Nama Perusahaan Efek : PT*)
 Alamat :*)

Dengan ini mengajukan permohonan pilihan saham sebagai berikut :

No	Kode Efek <i>Liquidity Provider</i> Saham	Apakah termasuk Efek Afiliasi / Tidak Afiliasi/Tidak**	Keterangan
		Afiliasi/Tidak**	Kuotasi Baru/ Kuotasi Lanjutan/ Kuotasi Berhenti) **
		Afiliasi/Tidak**	Kuotasi Baru/ Kuotasi Lanjutan/ Kuotasi Berhenti) **
		Afiliasi/Tidak**	Kuotasi Baru/ Kuotasi Lanjutan/ Kuotasi Berhenti) **
		Afiliasi/Tidak**	Kuotasi Baru/ Kuotasi Lanjutan/ Kuotasi Berhenti) **
		Afiliasi/Tidak**	Kuotasi Baru/ Kuotasi Lanjutan/ Kuotasi Berhenti) **

Demikian kami sampaikan.

Atas perhatian Ibu/Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
 PT*)
 Direktur Utama/Direktur **)

(.....)

nama jelas, cap dan tanda tangan

*) Apabila sesuai dengan Anggaran Dasarnya harus di tandatangani 2 orang direktur

**) coret yang tidak perlu